



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421/010 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
“ TK AT-ATAUBAH “
KAB. MERAUKE**

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak - Kanak) No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK AT-TAUBAH**

Alamat : Jln.Trikora Kamp.Angger Permegi Dist. Jagebob,Kab. Merauke

Ketua/Kepala Sekolah : **LULUK HIDAYATI, S.Pd**

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak TK AT-TAUBAH Kab. Merauke, tersebut berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Januari 2027 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196409271984101002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala TK AT-TAUBAH Jagebob ,
2. Arsip.